

Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan (China's Refusal against the Philippine's Arbitration on the Settlement of South China Sea Claims)

Firdaus Amir, Sri Yuniati dan Abubakar Eby Hara
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: s.yuniati@rocketmail.com.

Abstract

On January 22, 2013, the Philippines had submitted an arbitration proposal to the international court of arbitration. The proposal was intended to sue China's claim over the nine-dash line through the map which was considered to be an overlapping claim toward sovereignty of some countries in the South China Sea. China considered that the Philippine's initiative in resolving these issues through arbitration was a wrong option. China also considered that the Philippines had broken up the consensus of Declaration on the Conduct (DOC) that took the initiative to solve the problems of the South China Sea through peaceful measures. Therefore, China had declared to refuse to participate in the one-sided tribunal. This research aimed to identify China's reasons to refuse to participate in the arbitration court. The research applied literature research and interviews. The results showed that China refused to participate in the arbitration for two reasons. First, China believed its sovereignty of South China Sea. Second, China considered this one-sided justice would take it to defeat because the tribunal would only be based on different interpretations from the way of acquisition of China's territorial sovereignty.

Keywords: *arbitration, South China Sea, territorial sovereignty, win-lose situation*

Pendahuluan

Pada tahun 2009, sengketa klaim terhadap Laut China Selatan mulai menghangat kembali. Penyebabnya adalah pemerintah China merilis peta resmi nasional yang cukup kontroversial. Peta nasional tersebut memuat sembilan garis putus (*nine dash line*) yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Garis tersebut cukup ambigu sebab tidak ada klarifikasi resmi dari China mengenai apa maksud dari sembilan garis tersebut. Namun, banyak pihak yang kemudian memaknai sembilan garis putus ini sebagai bentuk klaim China terhadap Laut China Selatan.

China mengungkapkan jika perairan ini merupakan perairan historis China dengan alasan sepanjang sejarah yang ada, China telah melakukan berbagai aktifitas di perairan tersebut. Guna menunjukkan eksistensi klaimnya, China melakukan reklamasi di beberapa gugusan karang di Kepulauan Spratly. China membangun pulau buatan (*artificial island*) disertai mendirikan bangunan, pangkalan militer dan landasan terbang di beberapa pulau karang di Kepulauan Spratly.

Rilis peta nasional yang memuat sembilan garis putus (*nine dash line*) tersebut disebabkan oleh perluasan landas kontinen yang dilakukan oleh Malaysia, Vietnam dan juga Filipina kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (*United Nation's Commission on the Limits of Continental Shelf - CLCS*). Malaysia, Vietnam dan Filipina merasa perlu untuk melakukan perluasan ini berdasarkan amanat pasal 4 lampiran II *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Namun bagi China, perluasan landas kontinen tersebut merupakan tindakan yang

salah. Selain melakukan perluasan wilayah tanpa sepengetahuan China, tindakan tersebut juga dianggap bertentangan dengan konsesus yang telah disepakati dalam *Declaration on the Conduct* (DOC) di Laut China Selatan.

Ketika Filipina mengajukan proposal arbitrase kepada pengadilan arbitrase internasional, China menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan tersebut. China lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara negosiasi, bukan melalui bantuan pihak ketiga semacam pengadilan arbitrase internasional.

Tulisan ini akan mengidentifikasi alasan China menolak untuk menghadiri arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Oleh karena itu, nantinya akan dipaparkan mengenai alasan-alasan China untuk memilih tidak berpartisipasi dalam peradilan tersebut.

Kerangka Konseptual

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan dua kerangka konseptual. Konsep pertama yang digunakan adalah konsep kedaulatan teritorial. Secara terpisah, kedaulatan didefinisikan sebagai kekuatan tertinggi atas sebuah teritori tertentu (Morgenthau, 1948: 243), sehingga bila diterjemahkan secara terminologis, kedaulatan teritorial merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya (Adolf, 1999: 99). Secara prinsip, tidak boleh ada pihak-pihak asing yang mencampuri urusan kedaulatan teritori suatu negara. Konsep ini membantu menjelaskan bahwa istilah kedaulatan teritorial begitu kental mempengaruhi

keputusan China dalam menolak arbitrase. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai pernyataan-pernyataan resmi maupun *position paper*-nya yang merasa terganggu dengan kehadiran peradilan arbitrase.

Konsep yang kedua adalah konsep *relative gains*. Konsep ini menjelaskan bahwa salah satu hambatan dalam kerjasama internasional disebabkan suatu negara cenderung menaruh perhatian terhadap pencapaian keuntungan relatif. Dalam pandangan realis, sebuah negara akan berfokus pada *absolute* dan *relative gains* dalam sebuah kerjasama (Grieco, 1988: 487).

Menurut Waltz, ketika menghadapi kemungkinan bekerjasama kemudian membagi keuntungan bersama, negara yang merasa tidak aman harus bertanya bagaimana keuntungannya tersebut akan dibagi. Mereka dipaksa untuk bertanya, bukan "...*akankah berdua dari kita untung?*" tapi "...*siapa yang akan mendapat keuntungan lebih banyak?*" (Waltz, 1979: 105). Oleh karena itu, ketika melihat kecenderungan ini dalam sebuah kerjasama internasional, akan sulit ditemukan sebuah konsensus dari kedua belah pihak.

Konsep ini membantu menjelaskan alasan China untuk menolak peradilan arbitrase dilihat dari perspektif hukum internasional. Perspektif tersebut dapat menggambarkan bahwa China memilih untuk tidak berpartisipasi dalam peradilan arbitrase karena menaruh perhatian terhadap perolehan relatif dari putusan arbitrase.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 2009: 41).

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penelitian ini lebih menitik beratkan pada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan ini berupa pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini & Akbar, 2009: 69). Hal ini dipilih disebabkan terbatasnya biaya dan waktu untuk melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung mengumpulkan data sekunder (*literatur research*) yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun media online seperti situs berita dan dokumen terkait, selama masih relevan dengan konteks yang diteliti.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan metode wawancara. Metode ini dianggap cukup relevan guna memperoleh sumber data sekunder dari praktisi yang memahami permasalahan ini secara mendasar.

Metode analisis dalam karya tulis ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Teknik analisis data secara deskriptif paling membantu dan paling sesuai dalam menginterpretasikan, menerjemahkan serta menggambarkan data-data yang diperoleh dan diolah dari berbagai sumber terkait yang ada. Sedangkan teknik kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha

untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut terjemahan dan perspektif peneliti sendiri.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa China menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan arbitrase disebabkan oleh dua hal yaitu karena pertimbangan kedaulatan teritori dan pertimbangan kekalahan dalam peradilan arbitrase.

Pertimbangan Kedaulatan Teritori

Dalam pandangan China, kedaulatan teritori memiliki peran yang begitu besar dalam urusan domestik. Bagi China, kedaulatan teritori memiliki makna sebagai batas ruang yuridiksi wilayahnya yang tidak boleh diusik oleh negara lain. Hal ini tergambar jelas dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Wakil Duta Besar China untuk *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Xu Bu. Ia mengilustrasikan bagaimana menderitanya sebuah bangsa karena penghinaan dan penyiksaan akibat kolonialisme. Semua negara yang pernah mengalami masa kolonialisme pasti memahami betul betapa menyakitkannya masa tersebut (Xu, 2016).

China kemudian memahami betul betapa berharganya kedaulatan, kemerdekaan dan perdamaian. Oleh karena itu, di setiap permasalahan, termasuk isu yang menyangkut kedaulatan, China tidak menghendaki adanya sebuah konflik. Tidak jarang China menggunakan istilah-istilah yang merujuk pada perdamaian untuk meyakinkan negara lain bahwa kebangkitan China bukanlah sebuah ancaman (Yong, 2008: 3).

Wakil Duta Besar China untuk ASEAN selanjutnya mencoba menggambarkan bahwa sebenarnya posisi China dalam permasalahan Laut China Selatan saat ini merupakan pihak yang paling dirugikan. Beberapa negara kawasan seperti Taiwan, Filipina dan Vietnam melakukan penguasaan di pulau-pulau dan karang-karang di perairan tersebut secara ilegal. Padahal China selalu berusaha membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Termasuk membuka diri dalam membahas isu Laut China Selatan bersama negara-negara anggota ASEAN melalui mekanisme DOC hingga perundingan *Code of Conduct* (COC). China juga selalu berusaha untuk menjaga diri agar permasalahan Laut China Selatan berjalan seperti apa yang diharapkan semua pihak (Xu, 2016).

Namun inisiatif Filipina yang mengajukan penyelesaian sengketa klaim di Laut China Selatan melalui arbitrase membuat perundingan ini makin rumit. Filipina menentang prinsip yang tertera dalam DOC untuk menyelesaikan isu Laut China Selatan secara negosiasi dan perundingan secara damai. Oleh sebab itu, komitmen pemerintah China untuk tidak menerima ataupun berpartisipasi dalam arbitrase merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasionalnya. Penolakan tersebut sekaligus sebagai bentuk upaya penegakan hukum domestik China terkait

kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracel yang tengah menjadi objek perselisihan.

China yang sejak awal menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase, menganggap Pengadilan Arbitrase Internasional tidak memiliki yuridiksi atas perselisihan di Laut China Selatan. Hal tersebut dinyatakan China dalam *position paper*-nya yang dikeluarkan pada 7 Desember 2014 (Kemenlu China, 2014). China menilai jika Pengadilan Arbitrase Internasional tidak dapat menentukan nasib kedaulatan teritori China. Perkara-perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional tidak dapat menjadi penentu wilayah-wilayah kedaulatan China yang sah, sebab bagi China, kedaulatan yang dimilikinya adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar (*non-negotiable*).

Sikap China ini memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Dimulai dari Opium War (1839-42) hingga perang sipil yang disisipi oleh Jepang pada 1937, China mendapat penghormatan yang rendah di mata internasional. Pada masa itu, China menjadi negara yang mengalami penghinaan dan perlakuan yang sangat buruk dari imperialisme barat dan Jepang. Bahkan semua kedaulatan teritori milik China diambil alih oleh imperialis. Perlakuan buruk dari barat tersebut masih berulang hingga sejarah China kontemporer, seperti insiden pengeboman kedutaan China pada Mei 1999 di Beograd, Serbia oleh NATO, dan bentrokan antara pesawat pengintai Amerika dengan pesawat jet China pada April 2001 di atas Pulau Hainan. Peristiwa-peristiwa tersebut setidaknya telah membuat China kehilangan harapan terhadap maksud baik negara-negara barat (Yong, 2008: 60). Di saat yang sama, pemerintah China juga mulai menolak segala hal yang berhubungan dengan buatan barat, apakah itu institusi internasional formal maupun informal. Pasca peristiwa-peristiwa tersebut itu juga, China memiliki pandangan berbeda dalam melihat dunia. Dalam pandangan baru China tersebut, kedaulatan adalah hal yang istimewa sehingga tidak ada sistem politik yang superior di atasnya. Sejalan dengan konsep kedaulatan teritorial, prinsip *non-intervensi* dari asing merupakan pandangan dominan China dalam isu-isu yang menyangkut kedaulatannya.

Makna kedaulatan China yang tidak dapat diperselisihkan tersebut merujuk pada definisi teritori (baik daratan, perairan maupun ruang angkasa yang melingkupinya) yang berada di bawah kontrol China. Kedaulatan yang tidak dapat diperselisihkan tersebut dapat diamati dalam sepanjang perjalanan sejarah China. Pemerintah Jerman yang pernah melakukan survei terhadap Kepulauan Paracel dan Spratly misalnya, pernah diprotes oleh pemerintah Qing pada masa lalu, karena mereka meyakini memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Pemerintahan Deng Xiaoping pernah menyinggung Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher terkait kedaulatan China di Hongkong. Menurutnya tidak ada ruang terhadap manuver isu kedaulatan. Di masa kepemimpinan Xi Jinping pun isu kedaulatan masih menjadi isu yang cukup sensitif bagi China. Terlebih lagi, isu kontemporer mengenai Laut China Selatan melibatkan intervensi pihak-pihak ketiga seperti Pengadilan Arbitrase Internasional.

Pada masa pemerintahannya, Deng Xiaoping pernah memformulasi sebuah istilah yang berbunyi "*sovereignty is ours; defer dispute; engage joint development*" (Deng, 2015). Dalam formulasi istilah tersebut ada tiga pengertian yang dapat ditangkap. *Pertama*, kedaulatan adalah hal mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh semua pihak terhadap wilayah klaim China. Oleh karena itu, istilah *indisputable sovereignty* adalah istilah yang tidak pernah absen dari setiap pernyataan pemerintah China terhadap wilayah klaimnya hingga saat ini. *Kedua*, pemerintah China tidak pernah menghendaki suatu konflik terjadi jika ada sebuah perselisihan teritori. Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan bagaimana permasalahan tersebut harus diselesaikan, para pemimpin China umumnya berharap agar perselisihan tersebut dikesampingkan. Selebihnya, perselisihan tersebut dapat diselesaikan lebih bijak oleh generasi selanjutnya. *Ketiga*, meskipun China menutup diri untuk membahas permasalahan kedaulatan, akan tetapi China selalu membuka diri dalam perundingan atau negosiasi dan kerjasama eksplorasi terhadap suatu wilayah yang menjadi perselisihan.

Pada kasus Laut China Selatan, pemerintah China telah berusaha untuk mengajak pihak-pihak yang mengklaim wilayah di Laut China Selatan untuk melakukan *joint development* terkait eksplorasi gas dan minyak. Namun hingga permasalahan ini memanas, tidak ada respon seperti yang diharapkan pemerintah China terhadap kerjasama tersebut. Padahal bila melihat kembali sejarah yang terjadi pada tahun 2006, Vietnam dan China berhasil menyepakati demarkasi zona maritim di Teluk Tonkin yang sebelumnya sempat menjadi perselisihan antara Vietnam dan China. Hal ini menjadi sebuah fakta yang menawarkan suatu harapan besar bagi penyelesaian sengketa di perairan ini melalui pendekatan negosiasi bilateral (Kang, Jiang & Hu, 2016).

Bila dibandingkan, kedaulatan China di Hongkong dan Macau memiliki kesamaan dengan kasus kedaulatan China di Laut China Selatan. Meskipun tidak menggunakan istilah historis seperti halnya klaimnya terhadap Laut China Selatan, akan tetapi China menggunakan istilah kepemilikan teritori sejak jaman kuno (*ancient times*) pada kasus Macau dan Hongkong. Istilah tersebut memang tidak jauh berbeda dengan istilah klaim historis (*historical claims*) yang kini digunakan pemerintah China terhadap Laut China Selatan. Dimana bagi China, esensi kedaulatan adalah hal pertama dan paling utama dalam urusan domestiknya.

Ada sebuah pola perilaku China ketika menghadapi isu kedaulatan teritorial (Wang, tt). *Pertama*, China selalu menegaskan wilayah yang menjadi perselisihan adalah kedaulatan China. Penegasan tersebut umumnya menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan bentuk kedaulatan China yang tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, China akan mengungkapkan jika dirinya memiliki hak terhadap kedaulatan wilayah tersebut. Dengan artian, cepat atau lambat pemerintah China akan berusaha menduduki wilayah yang bersangkutan dan melakukan aktifitas otoritatif sesuai keinginan

pemerintah China. *Ketiga*, China akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah yang diperebutkan. *Keempat*, jika negosiasi antara China dan negara yang berkepentingan gagal, China akan menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan haknya terhadap kedaulatan wilayah yang diperebutkan.

Pola tersebut terlihat dapat dilihat dalam permasalahan Laut China Selatan saat ini. Pada kasus Laut China Selatan, pola tersebut terlihat sejak tahun 1958. Pada saat itu China mengekspresikan klaimnya terhadap Laut China Selatan. Bahkan untuk mengekspresikan kedaulatannya, China turut mengkodifikasi klaimnya terhadap Spratly dan Paracel dalam UU domestiknya tahun 1992 dan 1998.

Kemudian pola kedua, China berupaya untuk hadir ke wilayah yang diklaimnya. Pada tahun 1974, tentara China melakukan kontak tembak dengan tentara Vietnam di gugusan Crescent, barat kepulauan Paracel. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai peristiwa paling berdarah dalam konflik di Laut China Selatan.

Pola ketiga yakni demi menjaga stabilitas kawasan, China berupaya untuk melakukan perundingan perdamaian melalui DOC di tahun 2002. Hal inilah yang terus diupayakan China dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan dengan cara negoisasi.

Pola yang terakhir dapat dilihat dari situasi Laut China Selatan saat ini. Peristiwa di Scarborough Shoal pada 2012 dan reklamasi yang dilakukan China di beberapa pulau karang di Laut China Selatan sejak 2011 telah melibatkan kekuatan militer untuk menghalau kekuatan asing yang dianggap mengganggu kedaulatan teritori China. Dengan demikian, arti kedaulatan China yang tidak dapat diperselisihkan, secara eksplisit bermakna China akan terus berupaya untuk mempertahankan segala wilayahnya dari intervensi-intervensi asing.

Salah satu pendorong bagaimana kedaulatan merupakan hal mutlak yang perlu dipertahankan bagi China adalah prinsip “*One China*”. Menurut prinsip tersebut tidak ada dualisme China di dunia ini. Dimana China daratan adalah pemerintahan yang sah dari seluruh teritori China yang ada. Sehingga Taiwan dan beberapa pulau milik Taiwan lainnya (Pescadores, Kinmen, Matsu dan pulau-pulau kecil lainnya) adalah bagian dari sejarah teritori China (Kemenlu China, 2014). Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari China daratan sebagai satu kesatuan kedaulatan, karena wilayah yang diklaim merupakan bagian dari China sejak dahulu. Maka tidak mungkin untuk merundingkan kepemilikan wilayah-wilayah tersebut hanya karena permasalahan legalitas klaim yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum internasional.

Sejarah imperialisme yang terjadi pada China, telah membentuk perspektif China untuk mempertimbangkan kedaulatan teritorialnya dalam peradilan arbitrase. China memahami bahwa kedaulatan teritorialnya tidak mungkin dirundingkan dan kemudian dibagi-bagi oleh pihak ketiga seperti pengadilan arbitrase. Bagi China,

kedaulatan yang diyakininya memang kedaulatan yang diperoleh dari serangkaian peristiwa sejarah di masa lalu. Hanya saja, imperialisme yang pernah terjadi padanya menjadi penyebab kedaulatan teritori China terbagi-bagi seperti saat ini. Oleh karena itu, pertimbangan kedaulatan teritorial inilah yang kemudian menjadi alasan utama China untuk tidak berpartisipasi dalam peradilan arbitrase.

Dalam perspektif hukum internasional, argumen-argumen China terhadap kepemilikan wilayah atau teritori berdasarkan sejarah dapat dikategorikan sebagai bentuk okupasi. Secara ringkas, klaim China terhadap wilayah Laut China Selatan diakui China berdasarkan aktifitas, peta hingga dokumen-dokumen orang China terkait kepemilikan pulau-pulau dan perairan tersebut. Sepanjang sejarah yang ada China selalu melakukan kontrol administratif dan otoritatif di wilayah Laut China Selatan. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi, China sering melakukan protes terhadap persinggungan kedaulatan teritorialnya yang dilakukan oleh negara lain.

Meski demikian, negara-negara penentang klaim China memandang klaim yang dilakukan China tidak dapat membuktikan cara perolehan kedaulatan berdasarkan kriteria *effectivness* dalam okupasinya. Sebab China diketahui sebagai negara terakhir yang melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Sebelumnya, negara-negara lain seperti Filipina, Taiwan hingga Vietnam telah lebih dulu melakukan reklamasi di beberapa wilayah yang diklaimnya. Maka banyak yang menyangsikan, jika China dapat menunjukkan kontrol otoritatifnya terhadap wilayah-wilayah di Laut China selatan dari perspektif historis. Dimana, eksistensi China diperaian ini harusnya lebih dulu ada dibanding negara-negara lain. Selain itu, aktifitas-aktifitas yang disebutkan China dalam rekaman sejarahnya hanyalah aktifitas individu secara umum. Bukan aktifitas yang mewakili otoritas China dengan kehendak kuat untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kedaulatan teritorialnya.

Namun dalam sejarah hukum internasional, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kriteria *effectiveness* yang tidak sedemikian ketatnya. Salah satunya kasus *Clipperton Island*. Dalam kasus tersebut, tidak ada yang dilakukan Perancis selama kurun waktu kurang lebih 17 tahun sejak ia mengklaim melakukan penemuan atas pulau tersebut selain mempublikasikan penemuannya terhadap negara-negara yang ia kunjungi (Sefriani, 2014: 206). Meskipun apa yang dilakukan Perancis sangat minimal, akan tetapi karena pihak lawan, Meksiko, tidak melakukan apa-apa atas klaimnya terhadap pulau tersebut. Sehingga, dalam kasus tersebut Perancis dapat memenangkan klaimnya terhadap *Clipperton Island*.

Melihat dari perspektif kasus tersebut, klaim kedaulatan teritorial China berdasarkan klaim historis terhadap Laut China Selatan, dapat diakui sebagai bentuk perolehan kedaulatan teritorial menurut hukum internasional. Tindakan efektif China selama kurun waktu penemuan terhadap wilayah-wilayah di Laut China Selatan merupakan kriteria okupasi yang dilakukan China secara bertahap. Karena terpercilnya

wilayah tersebut, jaraknya yang cukup jauh dari daratan China, kepulauan Spratly dan Paracel baru dirawat kembali oleh China setelah perang dunia II. Terutama setelah wilayah tersebut diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan kondisi pesawat-pesawat dan juga armada laut China yang cukup kesulitan untuk mencapai wilayah paling selatan dari Laut China Selatan (Indrawan: 2016). Maka, dengan melihat perspektif tersebut, dasar argumen China terhadap kepemilikan historis perairan ini menjadi relevan dengan membandingkan kasus *Clipperton Island* tersebut.

Pertimbangan Kekalahan dalam Peradilan Arbitrase

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, suatu perolehan wilayah baru tidak lagi diakui melalui cara-cara kekerasan. Seperti penaklukan, imperialisme dan semacamnya. Negara-negara di dunia sepakat bahwa penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penentuan nasib maupun wilayah suatu negara harus diserahkan pada kaidah-kaidah universal dalam PBB. Yakni melalui penyelesaian dengan langkah-langkah damai.

UNCLOS sebagai produk hukum dari PBB, menjadi satu-satunya konvensi yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan laut. Suatu negara yang mengadopsi konvensi ini berarti menerima bagian dari konvensi ini secara keseluruhan (UN: tt). Oleh karena itu, UNCLOS dipandang sebagai instrumen legal paling signifikan dalam kaidah hukum laut internasional. Melihat signifikannya konvensi tersebut, telah banyak permasalahan yang berkaitan dengan sengketa laut berhasil diselesaikan oleh bantuan konvensi ini.

Perebutan kepemilikan wilayah Laut China Selatan mulai nampak dinamis ketika terjadi perkembangan situasi internasional. Khususnya ketika negara-negara pantai merasa memiliki hak yang sama dalam menentukan batas zona maritim mereka sesuai ketentuan ini. Padahal dalam sejarahnya, Laut China Selatan tidak banyak menarik perhatian banyak negara untuk dimiliki. Sebab kontur batuan dan karang yang berada di wilayah ini membahayakan bagi arus pelayaran.

Perebutan ini makin masif dilakukan pada tahun 2009. Batuan dan karang yang dulunya tidak menarik untuk diklaim tersebut, berubah menjadi materi yang paling diperebutkan untuk melakukan perluasan wilayah laut yang dihasilkan dari perluasan zona maritim batu dan karang tersebut. Dengan begitu, ada hak negara yang bersangkutan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah tersebut.

Posisi permasalahan klaim wilayah ini terjadi ketika negara-negara pantai seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia menggunakan dasar kepemilikan wilayah ZEE dan Landas Kontinen berdasarkan hasil perluasan zona maritim daratan mereka yang diatur dalam Pasal 4 lampiran II UNCLOS. Dalam pasal tersebut disebutkan:

“Dalam hal suatu negara pantai bermaksud untuk menetapkan batas-batas luar landas

kontinennya di luar 200 mil laut sesuai dengan pasal 76, negara tersebut harus menyerahkan keterangan-keterangan mengenai batas-batas tersebut kepada Komisi disertai data teknis dan ilmiah yang mendukungnya secepat mungkin, tetapi setidaknya-tidaknya dalam waktu 10 tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini untuk negara tersebut (UN, 1982)

Di sisi lain China menggunakan dasar kepemilikannya berdasarkan fitur maritim yang ada di perairan tersebut sebagai acuan kepemilikan historisnya. Maka, ketika Filipina mengklaim sebagian wilayah Kepulauan Spratly, China menganggap kedaulatan China secara utuh pada Kepulauan ini diabaikan oleh penentuan hak maritim yang dilakukan Filipina melalui arbitrase. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menjadi titik tolak Filipina dan China berada pada pendiriannya dalam menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan.

Begitu kompleksnya upaya penyelesaian sengketa klaim di Laut China Selatan, membuat Filipina memilih untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Filipina memandang arbitrase merupakan jalan satu-satunya untuk melakukan perlawanan terhadap klaim China yang dinilai telah berlebihan dengan tindakan reklamasi tersebut. Filipina menggunakan pasal 286 dan 287 UNCLOS sebagai dasar hukum dalam membawa permasalahan ini keranah arbitrase. Dalam pasal 287 UNCLOS disebutkan:

“suatu Negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini:

- (a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI;
- (b) Mahkamah Internasional;
- (c) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII;
- (d) Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera didalamnya.” (UN, 1982)

Arbitrase sebagai metode hukum bagi penyelesaian sengketa tertua, sering dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai perbatasan dan wilayah (Thontowi & Iskandar, 2006: 231). Arbitrase merupakan peradilan yang cukup fleksibel dibanding bentuk peradilan lainnya. Hal inilah yang menjadi kelebihan arbitrase. Sebab dalam arbitrase para pihak dapat menentukan dimana peradilan akan dilangsungkan. Selain itu, para pihak dapat memilih arbitrer sesuai kemampuannya, prosedur yang diterapkan, kekuatan dari keputusannya melalui perumusan *terms of reference* atau hasil kompromi antar pihak. Oleh karena itu, arbitrase pada hakikatnya adalah suatu prosedur konsensus dari kedua belah pihak yang

bersengketa. Sehingga hasil putusannya dapat dipatuhi oleh keduanya (Suwardi, 2006: 52).

Kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase tersebut, akhirnya dapat menjadi instrumen *soft power* yang cukup kuat bagi Filipina dalam melawan China. Terutama dalam memaksa China menghentikan segala bentuk tindakan perluasan wilayah di Laut China Selatan yang dianggap ilegal. Hasil putusan arbitrase yang bersifat mengikat, akan menjadi *bargaining position* Filipina untuk memperoleh dukungan dunia internasional dalam melawan perilaku China yang semakin tidak terkendali.

Meskipun UNCLOS sendiri tidak memiliki aturan yang baku mengenai penyelesaian klaim-klaim kedaulatan dan perselisihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan historis, akan tetapi konvensi tersebut memiliki sistem yang kompleks dalam menyelesaikan sengketa terkait kedaulatan melalui penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Aturan umum dalam UNCLOS menyatakan bahwa jika ada sengketa antara dua negara mengenai interpretasi atau penerapan ketentuan dalam konvensi, negara yang bersangkutan harus wajib tunduk pada penyelesaian sengketa secara mengikat yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang bersengketa tersebut diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Prosedur ini tercantum dalam UNCLOS bagian 1 bab XV. Pasal 279 menyebutkan:

“Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut” (UN, 1982)

Kemudian menurut Pasal 282 disebutkan:

“Jika pihak yang bersengketa sepakat melalui kesepakatan umum, regional, atau bilateral yang sengketa diserahkan ke prosedur menghasilkan keputusan yang mengikat, prosedur yang akan digunakan sebagai pengganti prosedur UNCLOS. Para pihak diwajibkan untuk bertukar pandangan secepatnya untuk bernegosiasi penyelesaian” (UN, 1982)

Selanjutnya jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui proses yang telah disebutkan dalam pasal-pasal di atas, suatu negara dapat memilih untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan atau mahkamah dengan yuridiksi seperti yang diatur dalam bagian 2 bab XV (Kingdon, 2015: 138).

Melihat prosedur tersebut, China menilai ada beberapa kontradiksi dalam proses arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Pertama, tindakan sepihak Filipina dengan mengajukan gugatan arbitrase, mencabut hak memilih cara penyelesaian sengketa secara independen yang diatur oleh UNCLOS (Yu, 2016). Pasal 298 konvensi tersebut menyatakan jika

suatu permasalahan yang berkaitan dengan hak maritim harus diselesaikan dengan cara-cara perundingan atau negosiasi. Pilihan ini merupakan langkah damai dalam penyelesaian sengketa sebagai prosedur awal yang harus dilakukan sebelum dibawa kepada prosedur penyelesaian selanjutnya.

Akan tetapi dalam hal ini Filipina secara sepihak melewati kemauan negosiasi China. Kesepakatan dari Filipina dan China untuk menegosiasikan segala hal yang berhubungan dengan wilayah teritorial dan kepentingan maritim tanpa melibatkan pihak ketiga, dilanggar oleh Filipina. Dalam beberapa *Joint Statement* (PCA, 2016: 89) antara Filipina dan China, secara eksplisit menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara negosiasi. Ketika Filipina berinisiatif untuk membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Arbitrase Internasional, Filipina juga tidak pernah membicarakan permasalahan ini sebelumnya pada China.

Kedua, diajukannya arbitrase oleh Filipina mengabaikan inisiatif China untuk merundingkan permasalahan ini melalui negosiasi. Filipina dinilai melanggar prinsip hukum internasional dengan mengajukan arbitrase sepihak atas kemauan sendiri (Yu: 2016). Misalnya, Filipina menggunakan pasal 9 UNCLOS untuk meminta Pengadilan Arbitrase Internasional tetap melanjutkan persidangan meski tanpa kehadiran China. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa;

”Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul sebelum arbitrase pengadilan atau gagal untuk mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta pengadilan untuk melanjutkan persidangan...” (UN, 1982)

Sebelum persidangan dimulai, China sebenarnya telah mengajak Filipina merundingkan permasalahan ini untuk dibicarakan melalui cara negosiasi (ABS-CBN News, 2015).

Lebih lanjut, China menilai jika peradilan sepihak yang dilakukan Filipina merupakan upaya Filipina untuk menutup diri bahwa pihaknya telah menduduki Kepulauan Spratly secara ilegal (Xu, 2016). Melalui arbitrase, ekspansi wilayah Kepulauan Spratly yang dimiliki China sejak lama dikaburkan melalui peradilan sepihak tersebut. Padahal dalam sejarahnya, tidak ada satupun negara yang mengajukan keberatan dengan kepemilikan wilayah ini oleh China hingga tahun 1960-an. Namun kemudian berubah menjadi objek perebutan oleh beberapa negara dalam dekade terakhir.

Ketiga, China menilai jika pengadilan menyalahgunakan prosedur penyelesaian sengketa, penafsiran hukum secara sembarangan (Yu, 2016). Skup penafsiran pengadilan terkait hal-hal yang berkaitan dengan hak historis, didasari oleh penafsiran pasal-pasal alternatif untuk mengadili klaim China terhadap Laut China Selatan. Bagi China ini merupakan penyalahgunaan yuridiksi Pengadilan Arbitrase Internasional dalam mengadili dirinya. Sebab Filipina hanya meminta pengadilan untuk menafsirkan status batuan dan karang yang ada di Laut China Selatan, khususnya Kepulauan Spratly. Bukan memandang

secara utuh posisi klaim historis China terhadap wilayah Laut China Selatan secara keseluruhan atas wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan dianggap tidak memiliki yuridiksi dalam memutus perkara Laut China Selatan ini.

Dari tiga hal tersebut, China yakin tindakannya untuk tidak hadir dalam peradilan arbitrase telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang menjadi ketentuan UNCLOS dalam menyelesaikan suatu sengketa maritim. Dalam ketentuan UNCLOS telah dijelaskan bahwa sengketa semacam ini harusnya diselesaikan melalui cara-cara damai seperti negosiasi terlebih dahulu. Akan tetapi Filipina melewati tahap menegosiasikan permasalahan Laut China Selatan dengan China.

China juga meyakini jika Filipina mencoba mencari celah untuk menggagalkan klaim China yang dinilai tidak sesuai UNCLOS. Maka, inisiatif sepihak arbitrase Filipina dan penafsiran-penafsiran pengadilan yang berbeda dengan harapan China, pada akhirnya akan membawa China pada situasi kekalahan. Oleh karena itu, pertimbangan kekalahan China dalam proses peradilan dari alasan-alasan di atas, menjadi pertimbangan China untuk tidak berpartisipasi dalam arbitrase. Bagi China, arbitrase akhirnya akan sepakat dengan gugatan Filipina dan mengabaikan klaim historis China yang China yakini telah berlangsung lama. Melalui penafsiran beberapa pasal UNCLOS klaim keseluruhan China atas Laut China Selatan, khususnya Kepulauan Spratly akan digugurkan oleh klaim sebagian Filipina atas Kepulauan Spratly melalui penafsiran beberapa pasal UNCLOS oleh Pengadilan Arbitrase Internasional.

Kesimpulan

Sebagai salah satu negara pengklaim wilayah Laut China Selatan, China memiliki perhatian yang begitu besar terhadap perairan ini. Laut China Selatan dipandang sebagai bagian dari wilayah China yang tidak terpisahkan sepanjang sejarah. Oleh karena itu ada dua alasan yang menjadi pertimbangan China untuk menolak arbitrase Filipina.

Pertama, China memandang kedaulatannya di Laut China Selatan telah didapatkan sejak lama. Maka tidak mungkin untuk merundingkan kedaulatan yang sudah jelas dimiliki China sepanjang sejarah yang ada. Oleh karena itu, bila China berpartisipasi dalam peradilan arbitrase, besar kemungkinan kedaulatan teritorialnya akan terbagi-bagi lagi akibat peradilan tersebut. Bagi China, hal tersebut tidak ubahnya dengan bentuk imperialisme Barat dan Jepang yang telah membagi-bagi wilayah China pada masa lalu.

Kedua, China menghindari arbitrase karena China yakin telah mematuhi apa telah ditetapkan UNCLOS. Hanya saja Filipina menggunakan celah lain dalam pasal UNCLOS untuk meminta pengadilan menafsirkan legalitas klaim China. Inisiatif sepihak arbitrase oleh Filipina dan penafsiran Pengadilan Arbitrase Internasional kemungkinan akan jauh dari harapan China, menjadi alasan China untuk tidak berpartisipasi dalam peradilan ini sejak awal. Bila China menghadiri arbitrase, besar kemungkinan bagi China untuk kalah dalam peradilan tersebut. Sehingga pada akhirnya

Filipina mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding dirinya.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penolakan China terhadap arbitrase Filipina terkait penyelesaian klaim Laut China Selatan didasarkan pertimbangan kedaulatan teritori dan perolehan relatif dari situasi kalah-menangnya dalam peradilan. Dari penolakan tersebut, China berusaha untuk mengamankan kedaulatan teritorialnya dari situasi kekalahan dalam persidangan arbitrase. Dengan menolak arbitrase, kemungkinan bagi China untuk kehilangan kedaulatan teritorialnya dapat dihindari.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Husaini, Usman & Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Morgenthau, Hans J., 1948. *Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Canada: The Ryerson Press
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Thontowi, Jawa & Iskandar, Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waltz, Kenneth N., 1979. *Theory of International Politics*. Philippines: Addison-Wesley Publishing company, Inc.
- Yong, Deng. 2008. *China's Struggle for Status; The Realignment for International Relations*. New York: Cambridge University Press.

Jurnal

- Grieco, Joseph M. 1988. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. *The MIT Press: International Organization*, Vol. 42, No. 3
- Kingdon, Emma. 2015. A Case for Arbitration: The Philippines' Solution for the South China Sea Dispute. *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol 38.
- Wang, Yu. Tanpa tahun. Sovereignty is Non-negotiable and the Principle of "One China". *Academic Journal of "One Country, Two Systems"* Vol. II

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi

- United Nations. 1982. *UNCLOS*. Arsip online dapat diakses melalui http://www.un.org/depts/los/convention_agreement/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015
- United Nations. Tanpa Tahun (tt). *The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)*. Dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreement

[s/convention_historical_perspective.htm](#) diakses pada tanggal 2 Juni 2016

Internet

- ABS-CBN News. 2015. *China wants bilateral talks with Philippines*. <https://www.youtube.com/watch?v=AN7aV5OgRC0> diakses pada tanggal 23 November 2015
- Deng, Cheng. 2015. *How China Views the South China Sea: As Sovereign Territory*. Dalam <http://nationalinterest.org/feature/how-china-views-the-south-china-sea-sovereign-territory-14249/> diakses pada tanggal 9 Maret 2016
- Kang, Jiang & Hu. 2016. *South China Sea Arbitration: What May Follow*. Dalam <http://www.straitstimes.com/opinion/south-china-sea-arbitration-what-may-follow> diakses pada tanggal 10 Maret 2016
- Kementerian Luar Negeri China (Kemenlu China). 2014. *Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration*

Initiated by the Republic of the Philippines. Dalam http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml diakses pada tanggal 29 November 2015

Permanent Court of Arbitration (PCA). 2016. *PCA Case N° 2013-19 In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. Dalam <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506> diakses pada tanggal 30 Mei 2016

Koran

- Indrawan, Jerry. 2016. *Agresivitas Tiongkok di LTS*. Kompas Koran, 23 April 2016.
- Xu, Bu. 2016. *Sengketa LTS dan Posisi Tiongkok*. Kompas Koran, 12 Januari 2016.
- Yu, Hong. 2016. *Alasan Tiongkok Tak Berpartisipasi dalam Arbitrase Laut China Selatan*. Jawa Pos, 21 Mei 2016.